



P U T U S A N

Nomor 26 PK/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **JEMY JERMIAS HANING, S.E.;**
Tempat lahir : Rote;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Eltari II, RT. 031 RW. 010, Kelurahan
Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kupang sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa JEMY JERMIAS HANING, SE pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Parkiran Mobil Restoran Selvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di RT. 001 RW. 01 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA – 20.00 WITA bertempat di RT. 001 RW. 01 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, hari Jumat tanggal 4 April 2014 bertempat di Kuta, Bali atau setidak-tidaknya di tempat lain sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain secara dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Marce Lette untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya membuat hutang atau menghapus

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016



piutang yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 9 Maret 2014, saksi korban Marce Lette dikenalkan dengan Terdakwa di X2 Family Karaoke oleh saksi Antonia Pah, namun pada saat itu saksi Antonio Pah tidak ikut, saksi korban Marce Lette ditemani oleh saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab alias Adi Bu, selanjutnya sekitar pukul 23.45 WITA, Terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette ke rumahnya, sedangkan mobil saksi korban Marce Lette dibawa oleh saksi Nixon Tapatab alias Adi Bu dan saksi Esther Smith Mulik, sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, keduanya bercerita di lantai 2 rumah tersebut, lalu saksi korban Marce Lette memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette mempunyai koleksi minuman keras (miras) dari luar negeri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, sehingga saksi korban Marce Lette membawa Terdakwa melihat koleksi miras di kamar saksi korban Marce Lette, setelah melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, Terdakwa berkata "Ko Bo'i sonde minum miras to, jadi saya bawa saja ko", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) botol minuman keras milik saksi korban Marce Lette, kemudian Terdakwa pulang dari rumah saksi korban Marce Lette, lalu saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab alias Adi Bu juga pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelfon saksi korban Marce Lette untuk mengajak makan siang di Restoran Sylvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, lalu Terdakwa menjemput saksi korban Marce Lette di rumahnya, selanjutnya pada saat makan di Restoran Sylvia Terdakwa berkata "Bo'i (panggilan sayang untuk suku Rote), saya terus terang sajam saya suka dengan Bo'i", bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang kehidupan keluarganya dimana istri Terdakwa sudah meninggal dunia karena sakit, pada saat sakit banyak mengeluarkan dana sampai mobil Terdakwa harus dijual 1 (satu) unit untuk menutupi biaya berobat istrinya dan Terdakwa juga sedang membangun Home Stay di Tofa sehingga pembangunannya menjadi terbengkalai karena tidak ada dana lagi, lalu Terdakwa berkata "Bo'i saya bisa pinjam uang ko?", lalu saksi korban Marce Lette menjawab "Berapa?", lalu Terdakwa menjawab



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu saksi korban Marce Lette berkata "Ia, saya ada uang di Bank Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), jadi saya bisa kasih pinjam" lalu saksi korban Marce Lette berkata "sudah sangat butuh sekali ya?", yang dijawab oleh Terdakwa "Ia, sangat butuh sekali dan akan diganti apabila proyek milik pelaku sudah selesai dikerjakan", lalu saksi korban Marce Lette berkata "Sekarang di dalam tas ini ada uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", lalu saksi korban Marce Lette mengeluarkan uang tersebut dan meletakkannya di atas meja, namun Terdakwa berkata "Bo'i jangan disini, nanti di atas mobil saja, karena tidak ada tas untuk menyimpan dan membawa uang ini", sehingga setelah selesai makan, Terdakwa dan saksi korban Marce Lette pulang, dan pada saat berada di atas mobil di Parkiran Restoran Sylvia hendak pulang, saksi korban Marce Lette memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Marce Lette menyimpan uangnya di dasbor mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette pulang dan sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, Terdakwa berkata "Jalan sudah e... Boi ingat makan e... Saya mau pakai uang ini untuk pergi beli bahan untuk proyek pembangunan Home Stay di Tofa", beberapa saat kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai mobilnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menelpon saksi korban Marce Lette untuk mengajak saksi korban Marce Lette pergi ke bank guna mengambil uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang hendak dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli bahan-bahan proyek pembangunan di Tofa, dengan berkata "Bo'i Siap Sudah Ko? Saya jemput ke Bank ambil uang" lalu saksi korban Marce Lette menjawab "Iya, saya siap", lalu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette dengan mengendarai mobilnya, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa menuju ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, sesampainya di bank tersebut, saksi korban Marce Lette dan Terdakwa masuk ke dalam Bank Mandiri, Terdakwa duduk di kursi di dalam bank, sedangkan saksi korban Marce Lette pergi bertemu dengan saksi Adriana Rotu Ludji, SE (Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk mempercepat proses pencairan uang atas nama Marce Lette dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penukaran uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette sebesar AUS\$ 12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus dolar Australia) yang ditotalkan dalam rupiah (sesuai kurs pada waktu tersebut di atas) sebesar Rp130.227.200,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total uang yang diambil dan ditukarkan oleh saksi korban Marce Lette berjumlah Rp530. 227.200,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), setelah uang tersebut dicairkan dan dimasukkan ke dalam tas/kantong plastik hitam dari Bank oleh saksi Risna Merlien Seme (teller pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino), selanjutnya saksi Risna Merlien Seme memanggil saksi Nemi Maha Radja (security pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk membantu saksi korban Marce Lette membawa tas/kantong plastik hitam tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja langsung membantu saksi korban, namun pada saat saksi Nemi Maha Radja mengantarkan saksi korban Marce Lette ke mobil, Terdakwa menghampiri keduanya dan meminta kepada saksi Nemi Maha Radja untuk menyerahkan kantong yang berisi uang tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Nemi Maha Radja, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa langsung keluar dari Bank tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa, pada saat berada di dalam mobil Terdakwa, Terdakwa kembali menegaskan bahwa uang sebesar Rp530.227.200,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Terdakwa pinjam untuk melanjutkan pekerjaan Proyek Home Stay miliknya yang berada di Kelurahan Tofa Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi korban Marce Lette ke rumah, sedangkan Terdakwa langsung membawa uang sebesar Rp530. 227.200,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersebut, dan pada malam harinya, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Marce Lette untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hanya memakai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Terdakwa mengantarkan kembali sisa uang yang tidak dipakai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp30.227.200,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban Marce Lette;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, Terdakwa menghubungi saksi korban Marce Lette melalui handphone dan

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan posisi saksi korban Marce Lette berada dimana?, lalu saksi korban Marce Lette menjawab bahwa saksi korban Marce Lette sementara berada di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino untuk mencairkan deposito dari rekening milik saksi korban Marce Lette, mendengar perkataan saksi korban Marce Lette, Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Marce Lette melalui handphone bahwa Terdakwa ingin meminjam uang lagi kepada saksi korban Marce Lette sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan dana yang kemarin dipinjamkan belum mencukupi, setelah selesai mencairkan deposito tersebut, saksi korban Marce Lette pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang menggunakan mobil dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi korban Marce Lette, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban Marce Lette bahwa Terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang baru dicairkan oleh korban dengan alasan dana yang kemarin dipinjamkan belum mencukupi sehingga saksi korban Marce Lette masuk ke dalam kamar saksi korban Marce Lette dan mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban Marce Lette langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette dengan berkata bahwa Terdakwa buru-buru, karena orang dari Bank NTT sudah menunggu, dan Terdakwa akan membayar tagihan dari Bank NTT, yang sudah ditunggak selama 1 (satu) tahun, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, saksi korban Marce Lette berencana untuk pergi ke Bali dalam waktu dekat, lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette untuk menemani saksi korban Marce Lette selama di Bali, sehingga pada hari itu juga saksi korban Marce Lette membeli tiket Garuda Indonesia untuk 2 (dua) orang tujuan Bali dan membeli tiket pulang dari Bali ke Kupang untuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban Marce Lette untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun saat itu saksi korban Marce Lette mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette tidak mempunyai uang, namun pada saat itu Terdakwa terus mendesak saksi korban Marce Lette, agar segera

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang, sehingga saksi korban Marce Lette menghubungi temannya yang bernama Victor Tapatab untuk meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut dipinjamkan Victor Tapatab kepada saksi korban Marce Lette, selanjutnya saksi korban Marce Lette menyuruh Terdakwa datang dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette, lalu sambil bercerita Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sebelum berangkat ke Bali pada tanggal 4 April 2014, Terdakwa membujuk saksi korban Marce Lette agar menitipkan dan menyimpan perhiasan emas saksi korban Marce Lette di rumah Terdakwa agar aman, sehingga atas bujukan Terdakwa, saksi korban menitipkan 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat, yang di dalamnya berisi :

1. Kalung 13 buah;
2. Gelang 29 buah;
3. Peneti 1 buah;
4. Jam tangan (Michael Hill) 1 buah;
5. Liontin 4 buah;
6. Cincin 12 buah;
7. Anting 5 pasang;
8. Gelang patah 1 buah;
9. Mutiara hitam 1 set;
10. 8 Pasang mas putih dalam dos merah 1 set;
11. Anting bulat dan cincin 1 pasang;
12. Mata dua 1 kotak merah;
13. Uang emas sebesar 150 Dollar Australia 1 koin;
14. Jam tangan perak 1 buah;
15. Cincin dalam kotak kaca 2 buah;
16. Anting tidak sepasang 1 buah;
17. Mata bulat emas 1 koin;
18. Mutiara hitam 1 biji;
19. Batu permata dalam plastik 8 biji.

(dengan total berat 4 kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Polres Kupang Kota Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPBB/23/V/2014/Reskrim tanggal 20 Mei 2014), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Dili Yanti Lette melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban Marce Lette dengan membawa 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi korban Marce Lette dengan Terdakwa dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia terbang ke Bali dan sampai di Bali pada pukul 14.45 WITA, sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar-Bali, Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Rental, lalu bergerak menuju ke Hotel, namun dalam perjalanan menuju Hotel, di atas mobil Terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar langsung mencari tempat untuk menukarkan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette untuk diberikan kepada Terdakwa, sehingga saat itu dengan masih menggunakan Mobil Rental langsung mencari money changer untuk menukar uang dollar, lalu pergi ke PT. Central Kuta Money Exchange, sesampainya di PT. Central Kuta Money Exchange, Terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar segera memberikan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette kepada Terdakwa untuk ditukarkan, pada saat itu saksi korban Marce Lette bertanya kepada Terdakwa "Untuk apa Uang tersebut ditukar?" dan Terdakwa berkata "Ingin meminjam uang lagi untuk ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pembangunan Home Stay milik Terdakwa yang masih dalam proses pembangunan", selanjutnya saksi korban Marce Lette mengambil uang sebesar AUS\$. 7.900.00,00 (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) dari dalam tas milik saksi korban Marce Lette, dan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa masuk ke PT. Central Kuta Money Exchange untuk menukar Uang Dolar Australia, sesampainya di dalam tempat penukaran uang, Terdakwa langsung menukarkan uang tersebut, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya berdiri di samping Terdakwa sambil bercerita dengan petugas bagian penukaran uang yang sudah kenal dengan saksi korban yaitu saksi Ni Nyoman Ratniti alias Ibu Dalung, setelah selesai melakukan penukaran uang, Terdakwa langsung mengambil uang hasil penukaran tersebut yang sudah disimpan di dalam amplop warna coklat yang di simpan di dalam kresek/Plastik warna hitam, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa keluar dari PT. Central Kuta Money Exchange dan naik ke dalam mobil rental, selanjutnya di dalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang AUS\$. 7.900.00,00 (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) yang ditukarnya tersebut setelah ditukarkan ke rupiah menjadi sebesar Rp82.278.500.00,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka amplop coklat yang di simpan di dalam kresek/plastik warna hitam tersebut dan mengeluarkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp2.278.500.00,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung disimpan di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), masih tersimpan di dalam amplop coklat di dalam kantong kresek/plastik warna hitam dan dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Marce Lette untuk menambah uang lagi karena masih ada kekurangan, dan meminta saksi korban Marce Lette menambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar menjadi genap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saat itu saksi korban Marce Lette kembali membuka tas dan mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Isroni (sopir mobil rental) agar segera pergi mencari ATM atau Bank yang bisa melakukan transaksi penyetoran tunai atau melakukan transfer tunai ke Rekening milik Terdakwa, sehingga saksi Isroni langsung berjalan dan mencari Bank atau ATM, sesampainya di Bank BCA, Terdakwa langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam ATM Penyetoran tunai, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya menunggu di dalam mobil dengan ditemani saksi Isroni, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari ATM Bank BCA tersebut dan kembali ke mobil, di saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa Terdakwa hanya berhasil melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan harus juga ditransfer lagi, sehingga saat itu saksi Isroni mencari ATM Penyetoran Tunai lainnya, beberapa saat kemudian sampailah di salah satu Hotel, lalu Terdakwa langsung turun dari mobil dan pergi naik ke lantai II hotel tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa Terdakwa telah berhasil mentransfer sisa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga saat itu total uang

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditransfer oleh Terdakwa ke nomor rekening miliknya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa merayu saksi korban Marce Lette dengan mengatakan SUKA DAN CINTA DENGAN BO'i (SAKSI KORBAN) SEHINGGA AKAN MENGAWINI ATAU MENIKAHI BO'i (SAKSI KORBAN) PADA TAHUN 2015 DIKARENAKAN TERDAKWA ADALAH SEORANG DUDA (TINGGAL MATI ISTRINYA) DAN TERDAKWA BELUM MEMPUNYAI PACAR ATAU PASANGAN, sehingga saksi korban Marce Lette menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga saksi korban Marce Lette menuruti setiap permintaan Terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa TERDAKWA TIDAK MAU MENIKAHI SAKSI KORBAN, DIKARENAKAN TERDAKWA SEBELUMNYA SUDAH ADA MEMPUNYAI PACAR, atas kejadian tersebut, sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang, barang-barang dan perhiasan emas milik saksi korban Marce Lette yang sudah dipinjamkan, diberikan dan dititipkan, namun Terdakwa hanya berjanji saja kepada saksi korban Marce Lette untuk mengembalikannya, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marce Lette mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan perhiasan emas dengan berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan \pm Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga jumlah kerugian sebesar \pm Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JEMY JERMIAS HANING, SE pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Parkiran Mobil Restoran Selvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di RT. 001 RW. 01 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA – 20.00 WITA bertempat di RT. 001 RW.

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang, hari Jumat tanggal 4 April 2014 bertempat di Kuta, Bali atau setidaknya di tempat lain sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 9 Maret 2014, saksi korban Marce Lette dikenalkan dengan Terdakwa di X2 Family Karaoke oleh saksi Antonia Pah, namun pada saat itu saksi Antonio Pah tidak ikut, saksi korban Marce Lette ditemani oleh saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab alias Adi Bu, selanjutnya sekitar pukul 23.45 WITA, Terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette ke rumahnya, sedangkan mobil saksi korban Marce Lette dibawa oleh saksi Nixon Tapatab alias Adi Bu dan saksi Esther Smith Mulik, sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, keduanya bercerita di lantai 2 rumah tersebut, lalu saksi korban Marce Lette memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette mempunyai koleksi minuman keras (miras) dari luar negeri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, sehingga saksi korban Marce Lette membawa Terdakwa melihat koleksi miras di kamar saksi korban Marce Lette, setelah melihat koleksi miras milik saksi korban Marce Lette, Terdakwa berkata "Ko Bo'i sonde minum miras to, jadi saya bawa saja ko", selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 10 (sepuluh) botol minuman keras milik saksi korban Marce Lette, kemudian Terdakwa pulang dari rumah saksi korban Marce Lette, lalu saksi Esther Smith Mulik dan saksi Nixon Tapatab alias Adi Bu juga pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa menelpon saksi korban Marce Lette untuk mengajak makan siang di Restoran Sylvia yang beralamat di Jalan Frans Seda Kota Kupang, lalu Terdakwa menjemput saksi korban Marce Lette di rumahnya, selanjutnya pada saat makan di Restoran Sylvia Terdakwa berkata "Bo'i (panggilan sayang untuk suku Rote), saya terus terang sajam saya suka dengan Bo'i", bahwa selanjutnya Terdakwa menceritakan tentang kehidupan keluarganya dimana istri Terdakwa sudah meninggal

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit, pada saat sakit banyak mengeluarkan dana sampai mobil Terdakwa harus dijual 1 (satu) unit untuk menutupi biaya berobat istrinya dan Terdakwa juga sedang membangun Home Stay di Tofa sehingga pembangunannya menjadi terbengkalai karena tidak ada dana lagi, lalu Terdakwa berkata “Bo’i saya bisa pinjam uang ko?”, lalu saksi korban Marce Lette menjawab “Berapa?”, lalu Terdakwa menjawab Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu saksi korban Marce Lette berkata “Ia, saya ada uang di Bank Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), jadi saya bisa kasih pinjam” lalu saksi korban Marce Lette berkata “sudah sangat butuh sekali ya?”, yang dijawab oleh Terdakwa “Ia, sangat butuh sekali dan akan diganti apabila proyek milik pelaku sudah selesai dikerjakan”, lalu saksi korban Marce Lette berkata “Sekarang di dalam tas ini ada uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, lalu saksi korban Marce Lette mengeluarkan uang tersebut dan meletakkannya di atas meja, namun Terdakwa berkata “Bo’i jangan disini, nanti di atas mobil saja, karena tidak ada tas untuk menyimpan dan membawa uang ini”, sehingga setelah selesai makan, Terdakwa dan saksi korban Marce Lette pulang, dan pada saat berada di atas mobil di Parkiran Restoran Sylvia hendak pulang, saksi korban Marce Lette memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Marce Lette menyimpan uangnya di dasbor mobil Terdakwa, lalu Terdakwa mengantar saksi korban Marce Lette pulang dan sesampainya di rumah saksi korban Marce Lette, Terdakwa berkata “Jalan sudah e... Boi ingat makan e... Saya mau pakai uang ini untuk pergi beli bahan untuk proyek pembangunan Home Stay di Tofa”, beberapa saat kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai mobilnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa menelpon saksi korban Marce Lette untuk mengajak saksi korban Marce Lette pergi ke bank guna mengambil uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang hendak dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli bahan-bahan proyek pembangunan di Tofa, dengan berkata “Bo’i Siap Sudah Ko? Saya jemput ke Bank ambil uang” lalu saksi korban Marce Lette menjawab “Iya, saya siap”, lalu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette dengan mengendarai mobilnya, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa menuju ke Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino, sesampainya di bank tersebut, saksi korban Marce Lette dan

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke dalam Bank Mandiri, Terdakwa duduk di kursi di dalam bank, sedangkan saksi korban Marce Lette pergi bertemu dengan saksi Adriana Rotu Ludji, SE (Pimpinan Cabang Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk mempercepat proses pencairan uang atas nama Marce Lette dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan proses penukaran uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette sebesar AUS\$ 12.800,00 (dua belas ribu delapan ratus dolar Australia) yang ditotalkan dalam rupiah (sesuai kurs pada waktu tersebut di atas) sebesar Rp130.227.200,00 (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total uang yang diambil dan ditukarkan oleh saksi korban Marce Lette berjumlah Rp530. 227.200,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), setelah uang tersebut dicairkan dan dimasukkan ke dalam tas/kantong plastik hitam dari Bank oleh saksi Risna Merlien Seme (Teller pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino), selanjutnya saksi Risna Merlien Seme memanggil saksi Nemi Maha Radja (security pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino) untuk membantu saksi korban Marce Lette membawa tas/kantong plastik hitam tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja langsung membantu saksi korban, namun pada saat saksi Nemi Maha Radja mengantarkan saksi korban Marce Lette ke mobil, Terdakwa menghampiri keduanya dan meminta kepada saksi Nemi Maha Radja untuk menyerahkan kantong yang berisi uang tersebut, sehingga saksi Nemi Maha Radja menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi Nemi Maha Radja, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa langsung keluar dari Bank tersebut dengan menggunakan mobil Terdakwa, pada saat berada di dalam mobil Terdakwa, Terdakwa kembali menegaskan bahwa uang sebesar Rp530.227.200,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) Terdakwa pinjam untuk melanjutkan pekerjaan Proyek Home Stay miliknya yang berada di Kelurahan Tofa Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya Terdakwa mengantarkan saksi korban Marce Lette ke rumah, sedangkan Terdakwa langsung membawa uang sebesar Rp530.227.200,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) tersebut, dan pada malam harinya, Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban Marce Lette untuk memberitahukan bahwa Terdakwa hanya memakai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sehingga Terdakwa mengantar kembali sisa uang yang tidak dipakai oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp30.227.200,00 (tiga puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pulang dari rumah saksi korban Marce Lette;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014, Terdakwa menghubungi saksi korban Marce Lette melalui handphone dan menanyakan posisi saksi korban Marce Lette berada dimana?, lalu saksi korban Marce Lette menjawab bahwa saksi korban Marce Lette sementara berada di Bank Mandiri Cabang Pembantu Mohamad Hatta di Kuanino untuk mencairkan deposito dari rekening milik saksi korban Marce Lette, mendengar perkataan saksi korban Marce Lette, Terdakwa menyampaikan niatnya kepada saksi korban Marce Lette melalui handphone bahwa Terdakwa ingin meminjam uang lagi kepada saksi korban Marce Lette sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan dana yang kemarin dipinjamkan belum mencukupi, setelah selesai mencairkan deposito tersebut, saksi korban Marce Lette pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang menggunakan mobil dan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi korban Marce Lette, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada saksi korban Marce Lette bahwa Terdakwa hendak meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang baru dicairkan oleh korban dengan alasan dana yang kemarin dipinjamkan belum mencukupi sehingga saksi korban Marce Lette masuk ke dalam kamar saksi korban Marce Lette dan mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya saksi korban Marce Lette langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette dengan berkata bahwa Terdakwa buru-buru, karena orang dari Bank NTT sudah menunggu, dan Terdakwa akan membayar tagihan dari Bank NTT, yang sudah ditunggak selama 1 (satu) tahun, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Marce Lette;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, saksi korban Marce Lette berencana untuk pergi ke Bali dalam waktu dekat, lalu Terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette untuk menemani saksi korban Marce Lette selama di Bali, sehingga pada hari itu juga saksi korban Marce Lette membeli tiket Garuda Indonesia untuk 2 (dua) orang tujuan Bali dan membeli tiket pulang dari Bali ke Kupang untuk Terdakwa;

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban Marce Lette untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun saat itu saksi korban Marce Lette mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Marce Lette tidak mempunyai uang, namun pada saat itu Terdakwa terus mendesak saksi korban Marce Lette, agar segera mencari uang, sehingga saksi korban Marce Lette menghubungi temannya yang bernama Victor Tapatab untuk meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang tersebut dipinjamkan Victor Tapatab kepada saksi korban Marce Lette, selanjutnya saksi korban Marce Lette menyuruh Terdakwa datang dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu Terdakwa pulang, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Marce Lette, lalu sambil bercerita Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa sebelum berangkat ke Bali pada tanggal 4 April 2014, Terdakwa membujuk saksi korban Marce Lette agar menitipkan dan menyimpan perhiasan emas saksi korban Marce Lette di rumah Terdakwa agar aman, sehingga atas bujukan Terdakwa, saksi korban menitipkan 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat, yang di dalamnya berisi :

1. Kalung 13 buah;
2. Gelang 29 buah;
3. Peneti 1 buah;
4. Jam tangan (Michael Hill) 1 buah;
5. Liontin 4 buah;
6. Cincin 12 buah;
7. Anting 5 pasang;
8. Gelang patah 1 buah;
9. Mutiara hitam 1 set;
10. 8 pasang mas putih dalam dos merah 1 Set;
11. Anting bulat dan cincin 1 pasang;
12. Mata dua 1 kotak merah;
13. Uang emas sebesar 150 Dollar Australia 1 koin;
14. Jam tangan perak 1 buah;
15. Cincin dalam kotak kaca 2 buah;
16. Anting tidak sepasang 1 buah;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mata bulat emas 1 koin;
18. Mutiara hitam 1 biji;
19. Batu permata dalam plastik 8 biji.

(dengan total berat 4 kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang seluruhnya masuk dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Polres Kupang Kota Nomor DPBB/23/V/2014/Reskrim tanggal 20 Mei 2014)), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan pada saat itu saksi Dili Yanti Lette melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban Marce Lette dengan membawa 1 (satu) tas warna cokelat yang berukuran segi empat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 April 2014 sekitar pukul 13.30 WITA, saksi korban Marce Lette dengan Terdakwa dengan menumpang Pesawat Garuda Indonesia terbang ke Bali dan sampai di Bali pada pukul 14.45 WITA, sesampainya di Bandara Ngurah Rai Denpasar-Bali, Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Rental, lalu bergerak menuju ke Hotel, namun dalam perjalanan menuju Hotel, di atas mobil Terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar langsung mencari tempat untuk menukarkan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette untuk diberikan kepada Terdakwa, sehingga saat itu dengan masih menggunakan Mobil Rental langsung mencari money changer untuk menukar uang dollar, lalu pergi ke PT. Central Kuta Money Exchange, sesampainya di PT. Central Kuta Money Exchange, Terdakwa meminta kepada saksi korban Marce Lette agar segera memberikan Uang Dolar Australia milik saksi korban Marce Lette kepada Terdakwa untuk ditukarkan, pada saat itu saksi korban Marce Lette bertanya kepada Terdakwa "Untuk apa Uang tersebut ditukar?" dan Terdakwa berkata "Ingin meminjam uang lagi untuk ditransfer ke rekening Terdakwa untuk pembangunan Home Stay milik Terdakwa yang masih dalam proses pembangunan", selanjutnya saksi korban Marce Lette mengambil uang sebesar AUS\$. 7.900.00,00 (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) dari dalam tas milik saksi korban Marce Lette, dan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa masuk ke PT. Central Kuta Money Exchange untuk menukar Uang Dolar Australia, sesampainya di dalam tempat penukaran uang, Terdakwa langsung menukarkan uang tersebut, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya berdiri disamping Terdakwa sambil bercerita dengan petugas bagian penukaran uang yang sudah kenal dengan saksi korban yaitu saksi Ni Nyoman Ratniti alias Ibu

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalung, setelah selesai melakukan penukaran uang, Terdakwa langsung mengambil uang hasil penukaran tersebut yang sudah disimpan di dalam amplop warna coklat yang disimpan di dalam kresek/plastik warna hitam, selanjutnya saksi korban Marce Lette dan Terdakwa keluar dari PT. Central Kuta Money Exchange dan naik ke dalam mobil rental, selanjutnya di dalam mobil Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa uang AUS\$. 7.900.00, (tujuh ribu sembilan ratus Dollar Australia) yang ditukarnya tersebut setelah ditukarkan ke rupiah menjadi sebesar Rp82.278.500.00,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), selanjutnya Terdakwa membuka amplop coklat yang disimpan di dalam kresek/plastik warna hitam tersebut dan mengeluarkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp2.278.500.00,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan langsung disimpan di dalam saku celana Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), masih tersimpan di dalam amplop coklat di dalam kantong kresek/plastik warna hitam dan dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Marce Lette untuk menambah uang lagi karena masih ada kekurangan, dan meminta saksi korban Marce Lette menambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) agar menjadi genap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga saat itu saksi korban Marce Lette kembali membuka tas dan mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan langsung diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Isroni (sopir mobil rental) agar segera pergi mencari ATM atau Bank yang bisa melakukan transaksi penyetoran tunai atau melakukan transfer tunai ke Rekening milik Terdakwa, sehingga saksi Isroni langsung berjalan dan mencari Bank atau ATM, sesampainya di Bank BCA, Terdakwa langsung turun dari mobil dan masuk ke dalam ATM Penyetoran tunai, sedangkan saksi korban Marce Lette hanya menunggu di dalam mobil dengan di temani saksi Isroni, beberapa saat kemudian Terdakwa keluar dari ATM Bank BCA tersebut dan kembali ke mobil, di saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa Terdakwa hanya berhasil melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan harus juga ditransfer lagi, sehingga saat itu saksi Isroni mencari ATM Penyetoran Tunai lainnya, beberapa saat kemudian sampailah di salah satu Hotel, lalu



Terdakwa langsung turun dari mobil dan pergi naik ke lantai II hotel tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban Marce Lette bahwa Terdakwa telah berhasil mentransfer sisa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, sehingga saat itu total uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa ke nomor rekening miliknya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa merayu saksi korban Marce Lette dengan mengatakan SUKA DAN CINTA DENGAN BO'i (SAKSI KORBAN) SEHINGGA AKAN MENGAWINI ATAU MENIKAHI BO'i (SAKSI KORBAN) PADA TAHUN 2015 DIKARENAKAN TERDAKWA ADALAH SEORANG DUDA (TINGGAL MATI ISTRINYA) DAN TERDAKWA BELUM MEMPUNYAI PACAR ATAU PASANGAN, sehingga saksi korban Marce Lette menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga saksi korban Marce Lette menuruti setiap permintaan Terdakwa, namun selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa TERDAKWA TIDAK MAU MENIKAHI SAKSI KORBAN, DIKARENAKAN TERDAKWA SEBELUMNYA SUDAH ADA MEMPUNYAI PACAR, atas kejadian tersebut, sehingga saksi korban berusaha untuk menghubungi Terdakwa untuk meminta kembali uang, barang-barang dan perhiasan emas milik saksi korban Marce Lette yang sudah dipinjamkan, diberikan dan dititipkan, namun Terdakwa hanya berjanji saja kepada saksi korban Marce Lette untuk mengembalikannya, namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Marce Lette mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta) dan perhiasan emas dengan berat total 4 (empat) kilogram dengan nilai barang keseluruhan ± Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga jumlah kerugian sebesar ± Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 15 September 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMY JERMIAS HANING, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jemy Jermias Haning, SE., selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek SHERIDAN'S;
 - 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek DIMPLE;
 - 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek ABSOLUT VODKA;
 - 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek COURVOISIE COGNAC;
 - 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek CHIVAS REGAL WHISKY;
 - 1 (satu) lembar tiket Pesawat Garuda tujuan Kupang-Denpasar, tanggal keberangkatan 4 April 2014 , atas nama JERMY HANING;
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang, tanggal keberangkatan 7 April 2014 , atas nama JERMY HANING;
 - 1 (satu) kotak perhiasan bentuk hati warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung dengan mainan huruf J dan 1 (satu) buah cincin emas;
 - 4 (empat) buah baju lengan panjang dengan merek JONATAN ADAMS;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih dan kotak Handphone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih;
 - 1 (satu) buah alat charger Handphone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360;
 - 1 (satu) buah kabel data;
 - 1 (satu) CD data warna hitam;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Samsung dengan Type GT-S5360 dengan harga pembelian Rp1.177.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 warna putih;
 - 1 (satu) buah alat charger Samsung Galaxy Grand dengan type GT-19082;
 - 1 (satu) buah headset;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan harga Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir pembelian;
- 1 (satu) lembar nota pembelian memory card;
- 1 (satu) lembar nota pembelian jasa app;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat dengan merek La Perla beserta dos sepatu warna hitam putih;
- 1 (satu) pasang sepatu kulit warna hitam dengan merek Logaren beserta dos sepatu warna hitam orange;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT 19300T dan Nomor Simcard (0438850580);
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Moh. Hatta, dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian/Penjualan Valuta Asing Bank Mandiri KCP. Moh. Hatta tertanggal 13 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas pada Toko ENDE JAYA tertanggal 23 Desember 2013 dengan jenis barang yang tercantum pada Nota tersebut adalah: Pembelian 1 (satu) gelang plat emas, kadar emas = 875% dan berat 99 gram dengan harga pembelian Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian 1 (satu) kalung panjang Dubai, kadar emas = 916 % dan berat 35 gram dengan harga pembelian Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 warna hitam dan Nomor Sim Card (081339 101 074);
- 1 (satu) buah Handphone Black Berry dengan Type Q10 warna hitam dan Nomor Sim Card (081 339 307 307);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi korban MARCE LETTE;

- 1 (satu) buku Tabungan Bank BNI atas nama JEMY JERMIAH HANING;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama JEMY JERMIAH HANING;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Indonesia atas nama JEMY JERMIAH HANING;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Jemy Jermias Haning;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/PID.B/2014/PN-Kpg tanggal 1 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEMY JERMIAS HANING, SE. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek SHERIDAN'S;
 - > 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek DIMPLE;
 - > 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek ABSOLUT VODKA;
 - > 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek COURVOISIE COGNAC;
 - > 1 (satu) botol minuman keras (miras) merek CHIVAS REGAL WHISKY;
 - > 1 (satu) lembar tiket Pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang, tanggal keberangkatan 4 April 2014 , atas nama JERMY HANING;
 - > 1 (satu) lembar tiket pesawat Garuda tujuan Denpasar-Kupang, tanggal keberangkatan 7 April 2014 , atas nama JERMY HANING;
 - > 1 (satu) kotak perhiasan bentuk hati warna merah yang berisi 1 (satu) buah kalung dengan mainan huruf J dan 1 (satu) buah cincin emas;
 - > 4 (empat) buah baju lengan panjang dengan merek JONATAN ADAMS;
 - > 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih dan kotak Handphone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360 warna putih;
 - > 1 (satu) buah alat carger Handphone Samsung Galaxy Young dengan Type GT-S5360;
 - > 1 (satu) buah kabel data;
 - > 1 (satu) CD data warna hitam;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Samsung dengan Type GT-S5360 dengan harga pembelian Rp1.177.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- > 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 warna putih;
- > 1 (satu) buah alat charger Samsung Galaxy Grand dengan type GT-19082;
- > 1 (satu) buah headset;
- > 1 (satu) lembar faktur penjualan dengan harga Rp3.155.000,00 (tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- > 1 (satu) lembar formulir pembelian memory card;
- > 1 (satu) lembar nota pembelian jasa app;
- > 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat dengan merek La Perla beserta dos sepatu warna hitam putih;
- > 1 (satu) pasang sepatu Kulit Warna hitam dengan merek Logaren beserta dos sepatu warna hitam orange;
- > 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT 19300T dan Nomor Simcard (0438850580);
- > 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP. Moh. Hatta, dengan Nomor Rekening 161-00-0115760-6;
- > 1 (satu) lembar Nota Pembelian/Penjualan Valuta Asing Bank Mandiri KCP. Moh. Hatta tertanggal 13 Maret 2014;
- > 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan emas pada Toko ENDE JAYA tertanggal 23 Desember 2013 dengan jenis barang yang tercantum pada Nota tersebut adalah: Pembelian 1 (satu) gelang plat emas, kadar emas = 875% dan berat 99 gram dengan harga pembelian Rp39.700.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pembelian 1 (satu) kalung panjang Dubai , kadar emas = 916 % dan berat 35 gram dengan harga pembelian Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- > 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Grand dengan Type GT-19082 warna hitam dan Nomor Sim Card (081339 101 074);
- > 1 (satu) buah Handphone Black Berry dengan Type Q10 warna hitam dan Nomor Sim Card (081 339 307 307);

Masing-masing dikembalikan kepada Saksi korban MARCE LETTE;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buku tabungan Bank BNI atas nama JEMY JERMIAS HANING;
- > 1 (satu) buku tabungan Bank BCA atas nama JEMY JERMIAS HANING;
- > 1 (satu) buah Buku Paspor Indonesia atas nama JEMY JERMIAS HANING;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa JEMY JERMIAS HANING;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/PID/2014/PTK tanggal 20 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Oktober 2014 Nomor: 184/Pid.B/2014/PN.Kpg, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi seperti sebagai berikut :
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut di atas untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Surat Keterangan Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.Pid/PK/2015/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2015 Terpidana memohon agar putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 8 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ADANYA KEADAAN YANG BARU DIKETAHUI DAN DIDUGA MEMPENGARUHI PUTUSAN;

1. Bahwa keadaan yang baru diketahui setelah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 159/PID/2014/PTK, tanggal 18 November 2014 memperoleh kekuatan hukum tetap, adalah “surat gugatan dari saksi korban “MARCE LETTE” yang didaftarkan dalam Perkara Perdata Nomor: 128/PDT.G/2015/PN.KPG” (Bukti PK-1) dan sampai dengan diajukannya permohonan peninjauan kembali ini, perkara perdata *a quo* telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang;
2. Bahwa pada posita gugatan yang diajukan oleh saksi korban MARCE LETTE dalam Perkara Perdata Nomor: 128/PDT.G/2015/PN.KPG, angka 4 sampai dengan 7, sangat jelas saksi korban MARCE LETTE mendalilkan “Terdakwa (Tergugat) telah meminjam uang dari saksi korban (MARCE LETTE), sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan menitipkan emas kepada Terdakwa (Tergugat), sebanyak 4 (empat) kg, dengan perjanjian akan dikembalikan oleh Terdakwa (Tergugat), tetapi ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa (Tergugat)”;
3. Bahwa berdasarkan bukti baru berupa surat gugatan dari saksi korban MARCE LETTE tersebut (Bukti PK-1), telah terbukti adanya suatu keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu telah diketahui pada waktu persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri maka hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan alasan:
 - a. Bahwa gugatan dari saksi korban, MARCE LETTE (Penggugat) yang mendalilkan telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang dan penitipan barang emas dengan Terdakwa (Tergugat), tetapi Terdakwa mengingkari adanya perjanjian pinjam meminjam dimaksud, sangat bertentangan dengan keterangan saksi korban MARCE LETTE, pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan Perkara Pidana Nomor: 184/PID.B/2014/PN.KPG, sebab keterangan saksi korban MARCE LETTE dalam persidangan Perkara Pidana Nomor: 184/PID.B/2014/PN.KPG telah menyatakan “antara Terdakwa dengan saksi korban bukan terjadi perjanjian pinjam meminjam tetapi Terdakwa membujuk saksi korban dengan alasan menikahi saksi korban sehingga saksi korban menyerahkan

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas sebanyak 4 (empat) kg kepada Terdakwa” dan selanjutnya berdasarkan keterangan dari saksi korban inilah, Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena dianggap telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHPidana dan putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Pertentangan antara keterangan saksi korban MARCE LETTE dalam persidangan Perkara Pidana Nomor 184/PID.B/2014/PN.KPG dengan dalil gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor: 128/PDT.G/2015/PN.KPG, telah membuktikan saksi korban MARCE LETTE telah memberikan keterangan yang tidak benar di bawah sumpah di pengadilan dan Pengadilan Negeri Kupang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena dianggap melanggar Pasal 378 KUHPidana telah didasarkan atas keterangan saksi korban yang tidak benar di persidangan;

- b. Bahwa dalil gugatan dari saksi korban (MARCE LETTE) dalam gugatan Perkara Perdata Nomor: 128/PDT.G/2015/PN.KPG (Bukti PK-1) yang menyatakan “Terdakwa (Tergugat) telah meminjam uang dari korban sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan menitipkan emas seberat 4 (empat) kg”, menurut Terdakwa tidak benar karena Terdakwa tidak pernah meminjam uang dari korban sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan tidak pernah juga menerima penitipan barang emas dari saksi korban. Namun apabila keterangan tentang pinjam meminjam uang dan penitipan barang dari saksi korban (MARCE LETTE) tersebut, diketahui dalam persidangan Perkara Pidana Nomor: 184/PID.B/2014/PN.KPG, maka Putusan Perkara Pidana Nomor: 184/PID.B/2014/PN.KPG yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 159/PID/2014/PTK, tanggal 18 November 2014, bukanlah berupa pidana, melainkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

II. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR: 159/PID/2014/PTK, YANG MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUPANG

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 184/PID.B/2014/PN.KPG MENGANDUNG KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN DARI HAKIM;

1. Bahwa kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang adalah pada pertimbangan hukum tentang unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” mulai halaman 75 sampai dengan halaman 83 dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 184/PID.B/2014/PN.KPG, tanggal 1 Oktober 2014, yang pada pokoknya Majelis Hakim *Judex Facti* berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil uang dari saksi korban sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas sebesar 4 (empat) kg;
2. Bahwa bentuk kekeliruan dan kekhilafan dari Majelis Hakim Tinggi Kupang, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, adalah:
 - a. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* hanya berdasarkan keterangan saksi ADRIANA ROTU LUDJI, SH dan NEMIMAHA RADJA, yang menerangkan “telah melihat saksi korban MARCE LETTE ditemani Terdakwa untuk melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan penukaran uang sebesar AUS\$ 12.800 (dua belas ribu delapan ratus dollar Australia) di Kantor Cabang PT. Bank Mandiri Persero Kupang sebanyak Rp130.227.200,00 (seratus tiga puluh juta, dua ratus dua puluh tujuh ribu, dua ratus rupiah). Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* menarik kesimpulan sepihak dan memutuskan Terdakwa telah mengambil uang dari saksi korban MARCE LETTE, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan “kehadiran Terdakwa di Kantor Cabang PT. Bank Mandiri Persero Kupang adalah karena diminta oleh saksi korban MARCE LETTE untuk menemani saksi korban yang akan membawa banyak uang”. Padahal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan keterangan Terdakwa tersebut, maka sebenarnya tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh Penuntut Umum yang membuktikan bahwa uang sebesar $Rp400.000.000,00 + Rp130.127.200,00 = Rp530.127.200,00$ (lima ratus tiga puluh juta, seratus dua puluh tujuh ribu, dua

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) telah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa, kecuali keterangan saksi korban MARCE LETTE yang saling bertentangan dengan keterangan Terdakwa;

- b. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* juga hanya mendasarkan pada keterangan saksi ISRONI dan saksi NI NYOMAN RATMINI, yang dibacakan dalam persidangan dan menerangkan “pada tanggal 4 April 2014, sekitar pukul 14.20 WITA, saksi melihat saksi korban MARCE LETTE bersama-sama dengan Terdakwa ada menukarkan uang Dollar AS\$ 7.900,00 ke dalam mata uang Indonesia (rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp82.278.500,00 (delapan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)”. Selanjutnya berdasarkan keterangan kedua saksi itu, Majelis Hakim *Judex Facti* menarik kesimpulan sepihak dan memutuskan uang tersebut telah diserahkan oleh saksi korban MARCE LETTE kepada Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan “Saksi korban MARCE LETTE meminta Terdakwa untuk menemaninya ke Denpasar”. Hal ini berarti apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa, maka sangat jelas tidak ada bukti yang membuktikan uang Dollar USA yang ditukar dalam rupiah itu telah diserahkan oleh saksi korban MARCE LETTE kepada Terdakwa;
- c. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* juga mendasarkan pada hasil rekaman dalam bentuk CD, yang isi “Terdakwa mengakui telah menerima uang dan emas dari saksi korban MARCE LETTE, namun isi rekaman tersebut, tidak jelas berapakah jumlah uang dan emas yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa.” Akan tetapi Majelis Hakim *Judex Facti* secara sepihak menarik kesimpulan dan memutuskan Terdakwa telah mengambil uang saksi korban sebesar Rp850.000.000,00 dan emas sebesar 4 (empat) kg, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan “Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta) dan 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan huruf “J” dan 1 (satu) buah cincin, tetapi telah

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan oleh Terdakwa dan disita oleh Pengadilan”. Hal ini berarti apabila Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa, maka selayaknya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sampai mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil uang saksi korban sebesar Rp850.000.000,00 dan emas sebesar 4 (empat) kg, sebab tidak ada satu alat buktipun di persidangan yang membuktikan Terdakwa telah mengambil uang saksi korban MARCE LETTE sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas sebesar 4 (empat) kg;

- d. Bahwa demikian pula, berdasarkan keterangan saksi ANTHONIA PAH, DILI YANTI LETTE dan FRITSON DJOE, yang menerangkan “pernah melihat gambar dan jenis emas milik MARCE LETTE yang dititipkan kepada saksi FRITSON DJOE”. Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* menarik kesimpulan sepihak dan memutuskan emas seberat 4 (empat) kg telah dititipkan oleh saksi korban kepada Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menyatakan “memang benar, saksi korban MARCE LETTE pernah memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan huruf “J” dan 1 (satu) buah cincin, tetapi telah dikembalikan oleh Terdakwa dan disita oleh Pengadilan”;
3. Bahwa bentuk kekhilafan dan kekeliruan dari Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, pada prinsipnya adalah Majelis Hakim *Judex Facti* menarik petunjuk dan membuat kesimpulan dari pertimbangan hukumnya, dengan tidak berdasarkan alat bukti atau fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, melainkan lebih didasarkan atas analogi dari Majelis Hakim sendiri, yang seharusnya sangat bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, sebab hukum pidana tidak mengenal adanya peranalogian;
4. Bahwa analogi dari Majelis Hakim *Judex Facti* yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena dianggap Terdakwa terbukti mengambil uang saksi korban sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan emas 4 kg adalah:
 - a. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban MARCE LETTE,



menarik uang dan menukarkan uang Dollar di PT. Bank Mandiri. Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* menganalogikan bahwa uang sebesar Rp850.000.000,00 tersebut telah diserahkan oleh saksi korban MARCE LETTE kepada Terdakwa. Padahal tidak ada satu saksi atau alat bukti apapun di persidangan yang membuktikan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi korban MARCE LETTE, kecuali uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang diakui benar, telah diterima oleh Terdakwa tetapi sudah dikembalikan;

- b. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah benar, saksi korban MARCE LETTE memiliki emas dalam kotak, selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* menganalogikan bahwa karena Terdakwa sering bersama-sama dengan saksi korban MARCE LETTE, maka saksi korban MARCE LETTE telah menitipkan barang emasnya sebesar 4 (empat) kg kepada Terdakwa. Padahal tidak ada satu saksi atau alat buktipun yang dapat membuktikan Terdakwa telah menerima penitipan emas dari saksi korban MARCE LETTE sebesar 4 (empat) kg, kecuali 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan huruf "J" dan 1 (satu) buah cincin, benar, diakui telah diterima Terdakwa dari saksi korban tetapi telah dikembalikan oleh Terdakwa dan disita oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali, tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana, yaitu Bukti PK-1 berupa Surat Gugatan Perdata Nomor 128/Pdt.G/PN.KPG tanggal 13 Juli 2015 tentang adanya pinjam meminjam yang disertai tindak perbuatan melawan hukum, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena ternyata Bukti PK-1 merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sama sekali bukan gugatan wanprestasi. Bukti tersebut bukan sebagai Novum (keadaan baru) yang mempengaruhi putusan pidana karena dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan perdata tersebut yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum pidana sebagaimana telah diputus Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 159/Pid/2014/PT.K tanggal 20 November 2014 secara tepat dan benar dengan pertimbangan yang cukup. Maka dengan demikian Bukti PK-1 bukanlah merupakan sesuatu keadaan baru yang menentukan;

- Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar. Kesimpulan dan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tidak ternyata dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu keadaan telah terbukti tidak bertentangan satu dengan yang lain. Putusan perkara *a quo* juga tidak memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terdana: **JEMY JERMIAS HANING, S.E.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 26 PK/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002